



**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**  
Nuclear Energy Regulatory Agency

**PENGUMUMAN**

**Nomor : 0318/KP 00 02/PANSEL/II/2024**

**TENTANG**

**PEMANGGILAN PESERTA PENGGANTI DARI PESERTA YANG  
MENGUNDURKAN DIRI DAN DIBATALKAN KELULUSANNYA  
DALAM SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
(PPPK)  
TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Sehubungan dengan Pengumuman Nomor 2654/KP 00 02/PANSEL/XII/2023 Tentang Hasil Akhir Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun Anggaran 2023, dan Pengumuman Nomor 0187/KP 00 02/PANSEL/I/2024 Tentang Pembatalan Kelulusan Peserta Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun Anggaran 2023, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hasil akhir Pengadaan PPPK Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun Anggaran 2023 berupa integrasi nilai Seleksi Kompetensi dengan CAT (Teknis, Manajerial, Sosial Kultural, dan Wawancara) dan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan adalah sebagaimana yang terdapat dalam lampiran pengumuman ini.
2. Pengumuman ini berlaku untuk peserta yang semula berstatus P (Passing Grade) Menjadi P/L (Passing Grade/ Lulus).
3. Bagi peserta yang dinyatakan lulus wajib mengunggah dokumen pemberkasan secara elektronik melalui akun masing-masing pada tautan <https://sscasn.bkn.go.id> sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik asli atau Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil);
  - b. Ijazah pendidikan asli (ijazah penyetaraan DIKTI untuk lulusan luar negeri) yang digunakan untuk melamar formasi PPPK;
  - c. Transkrip nilai asli yang digunakan untuk melamar formasi PPPK;
  - d. Surat Pernyataan 5 (lima) poin sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018 sudah dibubuhi digital meterai (e-meterai Rp.10.000,-) serta ditandatangani dengan pena bertinta hitam oleh peserta PPPK (format terlampir);
  - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;

- f. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Januari 2024;
  - g. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi / menggunakan narkoba, psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Januari 2024;
  - h. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - i. BPJS Kesehatan/Kartu Indonesia Sehat (KIS);
  - j. Surat lamaran yang diketik menggunakan komputer dan ditujukan kepada Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir di Jakarta, bermeterai digital (e-meterai Rp10.000,-) dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format surat lamaran terlampir);
  - k. Pas foto terbaru berlatar belakang merah ukuran 3x4;
  - l. Pas foto terbaru berlatar belakang merah ukuran 2x3;
  - m. Daftar Riwayat Hidup yang diunduh di web SSCASN yang digabung menjadi 1 (satu) file dan sudah dibubuhi e-meterai Rp.10.000,- serta ditandatangani dengan pena bertinta hitam oleh peserta PPPK.
4. Penyampaian kelengkapan dokumen dan pengisian Daftar Riwayat Hidup dilakukan mengikuti ketentuan yang tertera dalam Aplikasi SSCASN masing-masing peserta.
  5. Pelamar yang tidak melakukan Registrasi dan Pemberkasan Pengangkatan PPPK pada tanggal yang telah ditetapkan tanpa pemberitahuan kepada Tim Pengadaan PPPK Badan Pengawas Tenaga Nuklir, dianggap mengundurkan diri sebagai PPPK Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun Anggaran 2023.
  6. Bagi peserta yang dinyatakan lulus namun karena alasan tertentu ingin mengajukan pengunduran diri dari PPPK Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun Anggaran 2023 agar mengajukan pengunduran diri kepada Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (format terlampir).
  7. Hanya pelamar yang dapat memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan proses penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK) dan memperoleh Surat Keputusan tentang Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK) dan Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
  8. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai / tidak benar / menyalahi ketentuan, Tim Pengadaan PPPK Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun Anggaran 2023 berhak menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
  9. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Pengadaan PPPK Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun Anggaran 2023 tidak dipungut biaya apapun.
  10. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.

11. Keputusan Ketua Tim Pengadaan PPPK Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun Anggaran 2023 ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Jakarta, 15 Februari 2024  
Sekretaris Utama BAPETEN  
Sebagai Ketua Panitia Pelaksanaan Seleksi  
PPPK Tahun Anggaran 2023

#